

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang penyelesaian kredit macet pada nasabah kegiatan simpan pinjam di UPK Kecamatan Carenang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yaitu Karakter nasabah berpengaruh negatif terhadap kredit macet termasuk juga salah satunya terhambatnya kebutuhan ekonomi nasabah tersebut. Dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak UPK kepada nasabah yang mengalami kemacetan maka pihak UPK memberikan kebijakan kepada nasabah yang pertama berupa teguran ucapan/mendatangi rumah nasabah atau teguran melalui ketua kelompok, yang kedua memberikan surat teguran/panggilan kepada nasabah yang mengalami kemacetan, dan yang terakhir yaitu menarik suatu barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan pada perjanjian yang telah disepakati diawal.
2. Penyelesaian kredit macet pada nasabah dalam kegiatan simpan pinjam perempuan di UPK Kecamatan Carenang yaitu

dilakukannya langkah-langkah strategi untuk dapat meredam laju pertumbuhan tunggakan-tunggakan sebagai upaya agar tidak mengalami peningkatan dikemudian hari. Dan untuk tunggakan-tunggakan yang lama dapat diselesaikan dengan pola pendekatan strategi *Reschedule* dan penerapan akan pemberlakuan sanksi pada desa-desa yang tidak turut membantu memfasilitasi penyelesaian masalah tunggakan SPP yang ada. Tetapi tidak mendapatjalan keluar untuk mengatasi masalah tunggakan pembayaran.

3. Penyelesaian kredit macet menurut hukum Islam pada nasabah kegiatan simpan pinjam di (UPK) Kecamatan Carenang, yaitu apabila terjadi masalah dalam perjanjian pihak UPK Kecamatan Carenang yaitu apabila terjadi masalah dalam perjanjian pihak UPK diadakannya musyawah bersama dengan anggota kelompok yang mengalami kemacetan kredit serta memberikan kebijakan berupa penambahan jangka waktu penambahan untuk pengambilan pinjaman sesuai dengan hukum Islam, yang telah memenuhi kriteria dalam surat Q.S Al-Baqarah ayat 280, dan Al-Qur'an Surat Al-

Baqarah ayat 245 dan asal hukum meminjamkan sesuatu itu hukumnya sunah seperti tolong menolong dengan yang lain.

B. Saran

1. Kepada pihak Unit pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Banten, dalam melakukan pembiayaan pinjaman atau memberikan kredit pada nasabah harus lebih selektif dalam memilih kelompok yang akan meminjamnya, dan dalam penagihannya pun harus dilakukan secara rutin baik ketua kelompoknya yang menyetorkan atau pihak UPK yang langsung kelapangan agar tidak terjadi kemacetan.
2. Untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang melakukan pembiayaan pinjaman atau kredit di UPK diharapkan agar memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama diawal sehingga tidak menimbulkan suatu masalah dikemudian hari.